



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019, selesai disusun.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2013-2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 2020
Sekretaris Daerah Kab. Sinjai


Drs. Akbar, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Madya

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Perangkat Daerah) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu priode tahunan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susuna Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1.1 Tugas

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Dinas Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah Lainnya.

1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah;
- b) Penyelenggaraan koordinasi Dinas Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
- c) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah;
- d) Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan Daerah;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah;

- f) Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai peran yang strategis dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah, badan daerah dan perangkat daerah lainnya.

Visi “Terwujudnya pelayanan administrasi dan informasi, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan daerah yang prima”

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah, maka disusunlah misi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan informasi publik, melalui peningkatan kapasitas organisasi, manajemen dan administrasi keuangan, aset serta sumber daya aparatur Pemerintah Daerah melalui penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dalam mewujudkan Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup terdepan dalam pelayanan publik.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 1) Bagian Hukum :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumen dan Informasi;
 - 2) Bagian Pemerintahan:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - a) Subbagian Bina Mental Spritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Dasar; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Rakyat dan Non Pelayanan Dasar;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

- b) Subbagian Kebijakan Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam;
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum;
 - 1) Bagian Organisasi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja;
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - c) Subbagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Umum :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan;
 - 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;

2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010– 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 863);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45)
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
 18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25);

20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
22. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-Perangkat Daerah) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT Perangkat Daerah, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERANGKAT DAERAH, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 mengacu pada rencana kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020, dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2020, dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Masalah Hukum

Analisis pencapaian Sasaran 1 : **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Masalah Hukum** dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Thn 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase penanganan masalah hukum	%	90	100	111
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja				111

Indikator kinerja Persentase Penanganan Masalah hukum dalam mendukung pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Masalah Hukum** capaian kinerjanya melampaui target dimana target 90% dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 111 persen.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2019	2020
Persentase penanganan masalah hukum	130%	111%

Capaian kinerja indikator Persentase Penanganan masalah hukum untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan, dimana persentase capaian kinerja tahun 2019 sebesar 130 persen, menurun ditahun 2020 menjadi 111 persen. meskipun mengalami penurunan, namun tetap diatas target kinerja yang telah di tetapkan.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
Persentase penanganan masalah hukum	%	93	100	107

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, indikator kinerja persentase penanganan masalah hukum telah mencapai 100% dan telah melampaui target kondisi kinerja jangka menengah.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja persentase penanganan masalah hukum, antara lain:

1. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari stakeholder terkait seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penanganan masalah hukum.

2. Personil pelaksana kegiatan penanganan masalah hukum yang memiliki keterampilan, kualifikasi keahlian dan profesionalitas yang baik.
3. Akses informasi yang mudah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.
4. Kecepatan respon Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atas pengaduan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran penanganan permasalahan hukum untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Masalah Hukum** adalah sebesar Rp.275.026.700,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), mengalami pemotongan anggaran akibat refocusing menjadi sebesar Rp.206.594.418,- (dua ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah). realisasi anggaran sebesar Rp.206.378.901,- (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus satu rupiah) atau 99,8 persen, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,2 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

Program perumusan kebijakan dan koordinasi administratif bidang hukum dan HAM.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Kegiatan bantuan hukum masyarakat miskin
2. Kegiatan penanganan sengketa hukum pemerintah daerah
3. Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan/sistem jaringan dokumentasi dan informasi.
4. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5. Kegiatan asistensi dan penyelarasan rancangan keputusan bupati, instruksi bupati.
6. Kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah.
7. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan daerah (legislasi daerah).
8. Kegiatan pengembangan RAN HAM.

Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Analisis pencapaian Sasaran 2 : **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai** dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Thn 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	%	77	81,68	106,07
Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di Lingkup Sekretariat Daerah	%	84	81,97	97,58
Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	77,5	71,83	92,68
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	%	100	100	100
Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				99,26

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung pada sasaran **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai**, untuk indikator kinerja Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan capaian kinerjanya melampaui target yang ditentukan yakni target dengan nilai 77 realisasi 81,68 capaian kinerjanya 106,7%, indikator kinerja presentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di lingkup sekretariat daerah tidak mencapai target dengan realisasi capaian 81,97% capaian kinerjanya 97,58%, realisasi indikator kinerja persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi tidak mencapai target dengan realisasi 71,83 capaian kinerja 92,68, indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 100 persen dengan realisasi 100 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2019	2020
1	Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	108,7%	106,07%
2	Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di Lingkup Sekretariat Daerah	100%	97,58%
3	Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	-	92.68%
4	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%
5	Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dari 5 indikator kinerja untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni indikator Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan tahun ini mengalami penurunan target dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yaitu 108,7% pada tahun 2019 menurun menjadi 106,07% pada tahun 2020, indikator kinerja persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di lingkup sekretariat daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu dengan capaian di tahun 2019 sebesar 100% sedangkan ditahun 2020 capaiannya sebesar 97,58%, capaian kinerja indikator persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu dengan capaian ditahun 2020 sebesar 92,68%, indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu mencapai target pada 2 (dua) tahun terakhir 2019 dan 2020 yaitu 100 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan untuk tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu dengan capaian 100 persen.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	%	85	81,68	98,09
Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di Lingkup Sekretariat Daerah	%	90	81,97	91,07
Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	80	71,83	89,78
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	%	100	100	100

Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100	100	100
---	---	-----	-----	-----

Jika melihat perbandingan realisasi dari 5 (lima) indikator kinerja terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, yakni realisasi indikator kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan telah mencapai 98,09 persen, realisasi indikator kinerja persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di lingkup sekretariat daerah telah mencapai 91,07 persen, realisasi indikator kinerja persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi telah mencapai 89,68 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu telah mencapai 100 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan telah mencapai target 100 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target dari indikator kinerja rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan, indikator kinerja persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik lingkup Sekretariat Daerah, indikator kinerja persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi yaitu :

1. Meskipun telah melakukan pembenahan dalam pelayanan terhadap masyarakat, namun beberapa perangkat daerah kualitas pelayanannya masih dianggap rendah/tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
 2. Adanya beberapa unsur yang kurang memuaskan antara lain waktu pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, dan perilaku pelaksana pelayanan.
- Solusi yang telah dilakukan terhadap 3 indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu:
1. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata di masing-masing instansi pelayanan, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
 2. Meskipun pada umumnya masyarakat telah mempersepsi kualitas layanan pemerintah berada dalam kategori “Baik”, akan tetapi pemerintah Kabupaten Sinjai tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu adalah Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, melakukan koordinasi intens terhadap perangkat daerah dan Sumber Daya Aparatur yang terlibat bekerja sesuai dengan prosedur dan kompetensinya.

Faktor penyebab tercapainya target indikator persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan adalah didukung dengan aktifnya tim penyusun LPPD dan LKPJ dalam mengkoordinasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan dan peran aktif penanggungjawab data dari perangkat daerah dalam menghimpun data yang dibutuhkan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai** adalah sebesar Rp. 78.484.320 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 75.731.193 atau 96,49% dengan rata-rata capaian kinerja 106,07% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,51%.

Besaran anggaran yang direncanakan pada indikator Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik dilingkup sekretariat daerah dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai** adalah sebesar Rp. 43.822.127 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 43.749.530 atau 99,83% dengan capaian kinerja 97,58% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,17%.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai** adalah sebesar Rp. 38.216.600 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 38.204.000 atau 99,96% dengan capaian kinerja 92,68% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,04%.

Jumlah anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai** adalah sebesar Rp. 165.879.370 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 165.036.743 atau 99,49% dengan capaian 100%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,51%.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk indikator kinerja Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kepuasan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai**

adalah untuk kegiatan Penyelenggaraan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan RLPPD anggarannya sebesar Rp. 143.966.500 terealisasi sebesar Rp. 143.409.868 atau 99,61%. dan pada kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah anggarannya sebesar Rp. 31.721.100 terealisasi sebesar 31.705.000 atau 99,95% dengan capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,05%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Dukungan program untuk indikator kinerja Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah, Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di lingkup sekretariat daerah dan persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi adalah Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administratif Bidang Organisasi dan Tata Laksana sedangkan kegiatan yang mendukung keberhasilan untuk 3 indikator kinerja adalah survey kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja pelayanan publik dan evaluasi dan pelaporan reformasi kinerja

Program pendukung indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu adalah Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administratif Bidang Pembangunan sedangkan kegiatan yang menunjang adalah Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah, Penyusunan dokumen pengendalian pembangunan dan Evaluasi percepatan penyerapan anggaran.

Program pendukung indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan adalah Program Perumahan Kebijakan dan Koordinasi Administratif Bidang Pemerintahan Umum dengan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan RLPPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal

Analisis pencapaian Sasaran 3 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP di Lingkup Sekretariat Daerah	%	100	100	100
Hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	%	B	B	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				100

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal**, indikator kinerja persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100 persen dengan capaian 100 persen dan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP perangkat daerah capaian targetnya sesuai dengan yang direncanakan yakni predikat “B” atau nilai 63,07 dengan capaian 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	
	2019	2020
Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP di Lingkup Sekretariat Daerah	100	100
Hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	B	B

Jika dilihat dari 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP di lingkup sekretariat daerah sama dengan tahun lalu yakni 100%. Untuk capaian kinerja hasil penilaian SAKIP sekretariat daerah dibandingkan dengan tahun lalu mencapai target sama yaitu predikat “B”.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator sasaran	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%	BB	B	95

Perbandingan rata-rata realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, maka untuk indikator kinerja Persentase Penyusunan Keuangan dan Barang sesuai SAP realisasi capaiannya telah mencapai sebesar 100 persen dan indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah realisasi capaiannya telah mencapai predikat penilaian “B” atau 95 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Persentase Penyusunan Keuangan dan Barang sesuai SAP adalah Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan Sumber Daya Aparatur yang terlibat bekerja sesuai dengan prosedur dan kompetensinya.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP perangkat daerah antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan pada kualitas dokumen SAKIP Sekretariat Daerah.
2. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) dengan melakukan evaluasi terhadap target dengan realisasi kinerja.

- e. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** adalah sebesar Rp. 27.529.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 26.614.000,- atau 97%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3%.

Indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP sekretariat daerah Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** merencanakan anggaran sebesar Rp. 45.387.400 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 44.926.000 atau 99% dengan rata-rata capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP dalam pencapaian sasaran adalah Program Pelaporan Kinerja, sedangkan Kegiatan yang mendukung adalah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.

Program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP sekretariat daerah dalam pencapaian sasaran adalah program Pelaporan Kinerja, sedangkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah dan Evaluasi Capaian Kinerja.

Sasaran 4

Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 1 : **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Thn 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Fasilitasi profesi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sinjai	Kegiatan	6	6	100

Indikator kinerja Kegiatan mental-spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi capaian kinerjanya yakni 100 persen dari target 6 kegiatan atau 3209 orang yang difasilitasi dengan realisasi 6 kegiatan atau 3209 orang atau capaian kinerja sebesar 100 persen.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2019	2020
Fasilitasi profesi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sinjai	2965	3209

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator kinerja kegiatan mental-spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi pada sasaran **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Fasilitasi profesi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sinjai	Orang	5511	3209	58,22

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, maka capaiannya telah mencapai 58,22 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Tim kerja yang solid dan bertanggungjawab dengan tugas yang telah diberikan.
 2. Tim teknis lebih aktif melakukan koordinasi dan menghadiri rapat terkait.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Kegiatan Mental-Spiritual, Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** dengan jumlah anggaran sebelum realokasi sebesar Rp. 7.370.708.800,- dan Rp. 7.002.336.800,- setelah realokasi anggaran akibat pandemi covid 19 dengan realisasi pencapaian kinerja program sebesar Rp. 6.995.084.200 atau 99,90%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,1%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 1. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Mental-Spiritual, Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** yaitu Perumusan kebijakan dan koordinasi administratif bidang kesra dalam peningkatan mental spritual, sosial dan kemasyarakatan.
 2. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bidang Kesra
 - b. Kegiatan Safari Ramadhan
 - c. Kegiatan Pengembangan Syiar Islam
 - d. Kegiatan Pelatihan Qari dan Qariah
 - e. Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Haji Kabupaten Sinjai
 - f. Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel. 1
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020
			Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan masalah hukum	Persentase penanganan masalah hukum	%	90	100	111
Meningkatnya Kualitas Koordinasi administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rata-rata nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan	%	77	81,68	106,07
	Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di Lingkup Sekretariat Daerah	%	84	81,97	97,58
	Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	77,5	71,83	92,68
	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan	%	100	100	100

	laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu				
	Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, tata kelola keuangan dan pelayanan internal	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP di Lingkup Sekretariat Daerah	%	100	100	100
	Hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah		B	B	100
Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Fasilitasi profesi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sinjai	Kegiatan	6	6	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100,81%

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- a) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Masalah Hukum.
- b) Meningkatnya Kepuasan Layanan Publik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
- c) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal
- d) Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Relegius Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2019
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan masalah hukum	Efektifitas penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Masalah Hukum	Persentase penanganan masalah hukum	93%
			Meningkatnya kepuasan layanan publik di di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Rata-rata nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan	80%
				Persentase ASN dengan kinerja pelayanan publik baik di lingkup Sekretariat Daerah	86%
				Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	78,5%
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan	100%

				sesuai peraturan dan tepat waktu	
				Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	100%
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, tata kelola keuangan dan pelayanan internal.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP di lingkup Sekretariat Daerah	100%
				Nilai SAKIP Sekretariat daerah	B
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan	Pembangunan di bidang keagamaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Fasilitasi profesi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sinjai	6

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.